

YURISDIKSI KONTENTIOASA DALAM PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN Pemeriksaan Terhadap Perseroan Terbatas

Irfan Fahmi

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: fan.elkindy@gmail.com

Abstrak

Pemeriksaan terhadap perseroan terbatas adalah salah satu bentuk upaya hukum di dalam pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses mendapatkan 'data' atau 'keterangan' berkaitan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, anggota Direksi, dan Dewan Komisaris, yang menimbulkan kerugian bagi perseroan, 'Pemegang Saham' atau 'Pihak Lain' dan penerapan yurisdiksi di pada pemeriksaan permohonan di pengadilan Negeri. Metode penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, upaya hukum ini diajukan kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang memiliki legal standing, yaitu pemegang saham, pihak lain, dan kejaksaan; *kedua*, Dalam mengadili permohonan jenis ini, Pengadilan Negeri memberlakukan hukum acara perdata yang tidak seragam. Ada yang mengadili dengan menerapkan yurisdiksi voluntair, dan ada pula menerapkan yurisdiksi kontentiosa. Perbedaan penerapan hukum acara perdata oleh Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan jenis ini, dapat berpotensi menciptakan tiadanya kepastian hukum acara dalam mengadili perkara Pemeriksaan Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Yurisdiksi; Permohonan; Pemeriksaan; Perseroan Terbatas.

Abstract

Examination of limited liability companies is a form of legal remedies in Article 138 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research aims to find out the process of obtaining 'data' or 'information' relating to alleged illegal acts committed by the Company, members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners, which cause harm to the company, 'Shareholders' or 'Other Parties' and the application of jurisdiction in on examination of the application in the District court. Normative juridical research methods with qualitative normative data analysis techniques. The results of the research show that first, this legal remedy was submitted to the District Court by those who have legal standing, namely shareholders,

other parties, and the prosecutor's office; second, in adjudicating petition of this type, the District Court applies non-uniform procedural civil law. Some were tried by applying voluntary jurisdiction, and there were others applying continual jurisdiction. Differences in the application of civil procedural law by the District Court in adjudicating cases of this type of petition, could potentially create the absence of legal certainty in the trial of Limited Liability Company hearings.

Keywords: *Jurisdiction; Petition; Examination; Limited Liability Company.*

Pendahuluan

Dalam rangkaantisipasi menyelesaikan perselisihan di antara para pemangku kepentingan di dalam Perseroa Terbatas (PT), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyediakan dua model upaya hukum yang dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang dihadapi di dalam perseroan. Upaya hukum menurut penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia adalah: “...jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia...”

Adapun dua model upaya hukum yang disediakan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah upaya hukum berupa ‘gugatan’ dan upaya hukum ‘permohonan’. Kedua upaya hukum ini merupakan upaya hukum yang prosedur serta tata cara pelaksanaannya berada dalam lingkup hukum acara perdata, sehingga keduanya disebut juga sebagai ‘perkara perdata’. Di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 sedikitnya tercatat ada 7 (tujuh) bentuk upaya hukum ‘gugatan’ dan 7 (tujuh) bentuk upaya hukum ‘permohonan.’

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), gugatan didefinisikan sebagai: “tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan.” Sedangkan permohonan adalah: “tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan”.¹

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Perdata*, 2011, hlm. 62.

Satu dari tujuh bentuk upaya hukum permohonan yang diatur di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, adalah upaya hukum 'Pemeriksaan Terhadap Perseroan'. Upaya hukum permohonan ini memiliki kedudukan istimewa, karena diatur secara khusus pada Bab IX Pasal 138 hingga Pasal 141. Berbeda dengan bentuk upaya hukum permohonan lainnya yang tidak diatur secara khusus dalam satu bab. Ini menunjukkan bahwa upaya hukum 'pemeriksaan terhadap perseroan' adalah bagian yang sangat penting di dalam hukum perseroan terbatas. Munir Fuady mengkategorikan "*Pemeriksaan Terhadap Perseroan merupakan bagian dari model permohonan yang menerapkan doktrin dalam hukum korporasi modern, yaitu tepatnya doktrin Gugatan Derivatif (Derivative Action Suit).*"²

'Pemeriksaan terhadap perseroan' dalam praktik disebut juga dengan istilah 'pemeriksaan perseroan' (tanpa kata 'terhadap'), merupakan upaya hukum yang tujuannya agar dapat dilakukan suatu pemeriksaan perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Upaya hukum ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan negeri yang meliputi kedudukan perseroan. Pihak yang berhak mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan adalah pemegang saham (yang memiliki jumlah sedikitnya 1/10 dari jumlah saham), pihak ketiga (berdasarkan suatu perjanjian), dan atau kejaksaan (mewakili kepentingan publik). Apabila permohonan dikabulkan oleh hakim, maka hakim akan mengangkat sedikitnya tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan perseroan. Ahli tersebut mulai bekerja melakukan pemeriksaan terhitung sejak tanggal diangkat untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Selanjutnya hasil laporan pemeriksaan diserahkan oleh Ahli kepada Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menyerahkannya kepada pihak pemohon dan perseroan.

Selanjutnya tindak lanjut dari hasil pemeriksaan akan ditentukan sendiri oleh pihak pemohon. Namun sangat dimungkinkan apabila hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum, maka hasil laporan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan langkah upaya hukum lanjutan, baik itu ke ranah pidana maupun perdata. Karena dalam kenyataannya terdapat ketidakteraturan cara mengadili permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri,

² Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 76.

dimana terdapat suatu perkara diperiksa dengan yurisdiksi voluntair dan pada perkara lain justru diperiksa dengan yurisdiksi kontentiosa.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah: *pertama*, bagaimanakah prosedur dan tata cara permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diatur di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan kedua, bagaimanakah penerapan yurisdiksi kontentiosa dalam pelaksanaan peradilan dalam perkara permohonan pemeriksaan perseroan di Pengadilan Negeri;

Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang fokusnya diarahkan meneliti norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penetapan hakim, serta bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis di dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut di atas akan diolah serta dianalisis dan dikaji dengan analisa normatif kualitatif, sehingga akhirnya dapat tergambar dan terungkap mengenai solusi apa yang dihasilkan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan jurnal ini.

Pembahasan

Permohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Hukum Berdasarkan Yurisdiksi Pengadilan

Pemeriksaan terhadap perseroan terbatas atau sering disingkat dengan pemeriksaan perseroan merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang disediakan oleh hukum perseroan in casu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, kepada pihak-pihak berkepentingan dengan jalannya perseroan. Penulis mencatat, sesungguhnya ada dua bentuk model upaya hukum di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu upaya hukum 'gugatan' dan 'permohonan'. Upaya hukum 'gugatan' terdiri dari tujuh (7) bentuk gugatan, dan upaya hukum 'permohonan' juga terdiri dari tujuh (7) bentuk 'permohonan.'

Binoto Nadapdap dalam bukunya secara sederhana merumuskan bahwa,

“...maksud dan tujuan dari pemeriksaan terhadap perseroan terbatas untuk mendudukkan kembali prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas di perseroan terbatas, karena baik Direksi maupun Komisaris diwajibkan beritikad baik dan penuh tanggungjawab demi kepentingan perseroan terbatas”.³

Sementara itu dalam rumusan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dapat dibaca secara tersurat mengenai tujuan dari permohonan pemeriksaan perseroan yang sesungguhnya adalah upaya untuk mendapatkan ‘data’ atau ‘keterangan’. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 138 ayat (1) yaitu:

Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.*

Selanjutnya Pasal 138 ayat (1) memiliki penjelasan resmi seperti berikut:

“Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.”

Adapun Pasal 138 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”

Meskipun disebut-sebut adanya dugaan perbuatan melawan hukum sebagai syarat pemeriksaan perseroan, namun Binoto Nadapdap menggaris bawahi bahwa yang diputuskan oleh hakim dalam pemeriksaan perseroan adalah bukan adanya perbuatan melawan hukum, melainkan hanya sebatas pada untuk mendapatkan data atau keterangan yang dibutuhkan oleh pihak yang merasa dirugikan.⁴ M. Yahya Harahap berpendapat lain, pada pokoknya ia menyatakan bahwa meskipun perkara pemeriksaan perseroan tidak

³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas - Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007*, Cet. Ke-II, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 72.

⁴ Binoto *op. cit.*, hlm. 172.

memutus ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum, akan tetapi ketika hakim mengabulkan pemeriksaan perseroan, maka hakim tentu terlebih dahulu harus membuktikan apakah benar terdapat dugaan perbuatan melawan hukum. Hal ini penting agar permohonan pemeriksaan perseroan tidak diajukan secara sewenang-wenang.⁵

Persoalan kemudian adalah, apa yang hendak dinilai oleh hakim sebagai bukti. Apakah hakim membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum, atau cukup terbukti dugaannya saja. Jika hanya dugaan yang dibuktikan, maka dugaan dalam kualitas macam mana yang bisa memenuhi syarat untuk dikabulkan Permohonan Pemeriksaan Perseroan.

M. Yahya Harahap menjawab persoalan pembuktian ‘dugaan’ ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 173 HIR dan 1915 KUH Perdata. Kedua Pasal tersebut mengatur alat bukti persangkaan dalam perkara perdata. Intinya bahwa pembuktian ‘dugaan’ yang memiliki kualitas sebagai alat bukti untuk menjadi dasar mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Perseroan, adalah pembuktian seperti halnya hakim menjadikan persangkaan sebagai alat bukti.

Untuk menjadikan ‘persangkaan’ sebagai alat bukti, menurut M. Yahya Harahap adalah dengan cara menarik kesimpulan dari suatu peristiwa, suatu hal atau tindakan yang terjadi, dan dari kesimpulan tersebut kemudian ditemukan indikasi atau fakta adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam peristiwa, hal atau kejadian yang dilakukan oleh perseroan, anggota Direksi, atau Dewan Komisaris.⁶

Yurisdiksi Absolut dan Relatif

Pasal 138 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah secara eksplisit menyebutkan bahwa perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan. Norma pada Pasal ini sesungguhnya menetapkan dua bentuk yurisdiksi secara sekaligus. Yaitu yurisdiksi absolut dan yurisdiksi relatif.

Yurisdiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan.” Yurisdiksi absolut merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh suatu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman.

Di Indonesia, ada 5 (lima) badan peradilan. Yaitu terdiri dari 4 (empat) badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara), dan 1 (satu) lagi merupakan badan peradilan di luar Mahkamah Agung, yaitu badan peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan...*, *op. cit.*, hlm. 528.

⁶ *Ibid.*, hlm. 528.

Konstitusi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya Pasal 25 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan wewenang kepada peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum merupakan payung hukum *lex specialis* bagi badan peradilan umum.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan umum. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan banding. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/ Kota (lihat Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 50 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum).

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Penjelasan ini menegaskan bahwa perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan bukan ditujukan kepada pengadilan negeri tempat dimana terdapat kantor cabang kegiatan usaha dari perseroan, melainkan di tempat kantor pusat perseroan.

Menerapkan Yurisdiksi Kontentiosa

Pasal 138 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah sangat jelas dan tegas mengatur siapa saja pihak yang berwenang memiliki legal standing sebagai 'Pemohon' untuk mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan. Akan tetapi, di dalam Pasal 138 hingga Pasal 141 tidak ada sama sekali menyebutkan pihak-pihak mana yang dapat dijadikan sebagai 'Termohon'.

Ketiadaan pengaturan tersebut yang sekiranya membuat para Penulis buku yang bertemakan hukum perseroan terbatas seperti M. Yahya Harahap, Munir Fuady, Binoto Nadapdap, dan IG Rai Widjaya tidak membahas secara tegas mengenai keharusan adanya pihak 'Termohon' di dalam perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan.

M. Yahya Harahap menulis pendapatnya seperti berikut:

Ditinjau dari segi teknis yustisial atau teknis peradilan: permintaan pemeriksaan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri adalah bersifat

peradilan voluntair (*voluntaire rechtspraak, voluntary jurisdiction*) yakni permohonan secara sepihak dari pemohon tanpa ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, dan proses pemeriksaannya benar-benar murni secara *ex-parte* yakni secara sepihak atau unilateral, dalam hal ini hanya pemohon saja yang diperiksa tanpa bantahan (*verweer, resistance*) dari pihak lain. Dengan demikian, jika semata-mata bertitik tolak dari ketentuan Pasal 138 ayat (2) yang mengatakan, pengajuan permintaan pemeriksaan adalah berbentuk Permohonan secara tertulis, berarti kasus yang demikian ditinjau dari segi teknis peradilan, termasuk yurisdiksi voluntair dengan proses pemeriksaan secara *ex-parte*. Tidak tergolong bentuk gugatan (*vordering, claim*), oleh karena itu tidak termasuk yurisdiksi kontentiosa (*contentieuse rechtspraak, contentious jurisdiction*) dengan proses pemeriksaan secara kontradiktor atau *inter-partes*. Kalau begitu bertitik tolak dari ketentuan Pasal 138 ayat (2) dikaitkan dengan teknis peradilan, dalam proses pemeriksaan Pengadilan cukup memanggil dan memeriksa pemohon saja secara sepihak. Pengadilan tidak wajib memanggil dan memeriksa pihak Perseroan, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersangkutan.⁷

Praktik penerapan yurisdiksi *kontentiosa* oleh pengadilan negeri dalam perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan berpedoman pada apa yang tertuang dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang diterbitkan pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Dalam buku tersebut, tepatnya pada halaman 44 butir A angka 6 bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, ditulis bahwa:

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 110 dan Pasal 117 Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan

⁷ *Ibid.*, hlm. 531-532.

cara contentiosa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai termohon, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi.⁸

Jauh sebelumnya pada tanggal 19-22 September 2005, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung di Denpasar Bali telah merumuskan suatu pedoman bersifat 'Petunjuk Mahkamah Agung' agar pengadilan negeri mengadili perkara pemeriksaan perseroan dengan yurisdiksi kontentiosa. Hal ini sebagaimana tertuang pada butir (b) dan (c) di bawah ini:

- (b) Permohonan yang di dalamnya dapat menimbulkan suatu sengketa merupakan yurisdictio contentiosa.
- (c) Di dalam beberapa undang-undang disebut kemungkinan mengajukan permohonan antara lain Pasal 70 UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 90, 110, dan 117 UU nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian permohonan di sini tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair, tetapi harus dipandang sebagai perkara contentiosa karena ada pihak lain yang terkait.⁹

Meskipun 2 (dua) sumber pedoman tersebut di atas ditujukan untuk perkara pemeriksaan perseroan yang didasarkan pada Pasal 110 Undang-undang No. 1 Tahun 1995, akan tetapi pengadilan negeri tetap menjadikannya sebagai pedoman dalam mengadili perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan yang didasarkan pada Pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Substansi norma yang mengatur tentang pemeriksaan perseroan antara kedua Undang-undang tersebut memang tidak jauh berbeda. Pengaturan mengenai pemeriksaan perseroan di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 bersifat melengkapi dari yang ada pada Undang-undang sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengajuan perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan tidak dapat diajukan secara sepihak dengan yurisdiksi voluntair, melainkan harus dengan melibatkan pihak lain sebagai lawan yang didudukkan sebagai pihak 'Tergugat' atau 'Termohon'.

Legal Standing Pihak Termohon

Berdasarkan pembahasan di atas, maka perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan haruslah melibatkan pihak lain sebagai lawan. Dalam hal ini permohonan tidak diajukan secara sepihak (voluntair), melainkan permohonan diajukan dengan mekanisme yurisdiksi kontentiosa, yaitu

⁸ Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, 2007, hlm. 44.

⁹ Mahkamah Agung, *Keputusan Hasil Rakernas Mahkamah Agung di Denpasar Bali*, 19-22 September 2005.

melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbeda atau berlawanan.

Dalam praktik peradilan perkara perdata, pihak yang menjadi lawan dalam suatu gugatan atau permohonan biasa disebut dengan sebutan 'Tergugat' atau 'Termohon'. Oleh karena pihak yang mengajukan perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan disebut sebagai 'Pemohon', maka pihak sebagai lawan dari 'Pemohon' disebut dengan sebutan 'Termohon'. Siapakah pihak yang memiliki legal standing untuk dijadikan sebagai pihak 'Termohon' dalam Permohonan Pemeriksaan Perseroan? Pasal 138-141 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara eksplisit pihak mana saja yang dapat didudukkan sebagai 'Termohon'. Akan tetapi karena dalam pokok perkara ini yang diperiksa adalah perseroan sebagai badan hukum, maka tentulah perseroan sebagai badan hukum haruslah menjadi pihak yang paling diutamakan memiliki legal standing untuk dijadikan sebagai pihak 'Termohon' dalam perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan.

Dalam praktiknya, pengadilan negeri mengadili perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan dengan selalu melibatkan pihak 'Perseroan' sebagai 'Termohon'. Sejauh ini belum pernah ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang juga dilibatkan sebagai pihak lawan dalam perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan. Bila memposisikan 'Perseroan' sebagai pihak 'Termohon' dalam perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan, maka di muka persidangan yang akan hadir mewakili perseroan adalah Direksi, sebagai organ perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Analisis Penerapan Yurisdiksi Kontentiosa Dalam Pemeriksaan Permohonan Perseroan

Secara eksplisit Pasal 138 -141 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang merupakan landasan hukum bagi pemeriksaan perseroan, mengatur bahwa prosedur Permohonan Pemeriksaan Perseroan dilakukan dengan cara mengajukan 'surat permohonan' dan bukan dengan 'surat gugatan'. Hal tersebut menandakan bahwa perkara pemeriksaan perseroan adalah perkara yang diperiksa dan diselesaikan dengan yurisdiksi voluntair, dan bukan dengan yurisdiksi kontentiosa. Yahya Harahap, seorang mantan hakim agung, mendukung dan setuju bahwa perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan berdasar Pasal 138 diperiksa dan diadili dengan yurisdiksi voluntair, sebagaimana pendapatnya seperti berikut:

Dengan demikian, jika semata-mata bertitik tolak dari ketentuan Pasal 138 ayat (2) yang mengatakan, pengajuan permintaan pemeriksaan adalah berbentuk Permohonan secara tertulis, berarti kasus yang demikian ditinjau dari segi teknis peradilan, termasuk yurisdiksi voluntair dengan proses pemeriksaan secara *ex-parte*. Tidak tergolong bentuk gugatan (*vordering, claim*), oleh karena itu tidak termasuk yurisdiksi kontentiosa (*contentieuse rechtspraak, contentious jurisdiction*) dengan proses pemeriksaan secara kontradiktor atau *inter-partes*.¹⁰

Dapat dijelaskan sejatinya bahwa ada perbedaan yang tegas penanganan perkara perdata pada yurisdiksi voluntair dan kontentiosa. Perbedaan tersebut di antaranya sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dalam perkara perdata pada yurisdiksi voluntair, tidak ada muatan sengketa atau perselisihan, sehingga proses pemeriksaannya bersifat *ex parte* (sepihak). Sedangkan pada yurisdiksi kontentiosa terdapat perselisihan atau sengketa.

Kedua, pada yurisdiksi voluntair, pihak yang mengajukan perkara perdata ke pengadilan adalah dengan menyampaikan surat yang disebut dengan istilah 'surat permohonan', sementara dalam perkara yurisdiksi kontentiosa, disebut dengan 'surat gugatan'.

Ketiga, pada yurisdiksi voluntair, hanya ada satu pihak saja yang terlibat, yaitu pihak 'pemohon'. Dan tidak ada pihak lain yang dilibatkan sebagai lawan, karenanya tidak ada pula pihak yang didudukkan sebagai 'termohon' atau 'tergugat', hal tersebut dikarenakan tidak adanya muatan sengketa dalam perkara voluntair. Sementara dalam yurisdiksi kontentiosa, terdapat pihak yang saling berlawanan. Yaitu pihak 'penggugat' dan 'tergugat', yang satu sama lain saling menuntut atau mempertahankan haknya.

Keempat, perkara perdata pada yurisdiksi voluntair umumnya diadili dengan hakim tunggal. Sementara perkara pada yurisdiksi kontentiosa diadili dengan hakim majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota majelis, dengan 1 (satu) orang merangkap sebagai ketua majelis.

Kelima, keputusan hakim atas hasil dari proses pemeriksaan perkara perdata pada yurisdiksi voluntair berupa 'Penetapan' (*beschikking*). Sedangkan dalam perkara pada yurisdiksi kontentiosa, keputusan hakim berupa 'Putusan'. Isi diktum 'Penetapan' hakim hanya bersifat *declarative* dan tidak bersifat *condemnatoir* atau *constitutive* seperti halnya terdapat pada 'putusan'.

Diktum bersifat deklaratif (*declarative*) adalah diktum putusan atau

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 532.

penetapan yang isinya berupa penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta oleh pihak pemohon. Sedangkan kondemnatoir (*condemnatoir*) adalah diktum putusan yang bersifat hukuman untuk melakukan suatu tindakan. Adapun konstitutif adalah diktum putusan yang membuat atau menciptakan suatu keadaan yang baru.

Keenam, perbedaan antara yurisdiksi voluntair dan kontentiosa terletak pada jenis upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak yang keberatan atas penetapan atau putusan yang dibuat oleh pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan negeri, bagi pihak-pihak yang hadir dipanggil dalam persidangan perkara pada yurisdiksi kontentiosa. Atau jika tidak hadir memenuhi panggilan sidang sehingga akhirnya putusan dijatuhkan secara *verstek*, maka upaya hukumnya adalah gugatan perlawanan (*verzet*). Sedangkan dalam perkara yurisdiksi voluntair, pihak pemohon yang keberatan atas penetapan hakim yang tidak mengabulkan 'surat permohonan', maka dapat menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perkara permohonan voluntair, namun dirugikan kepentingan atas isi Penetapan hakim, maka terdapat pilihan upaya hukum yang bisa dilakukan. Yaitu dengan (1) mengajukan perlawanan selama proses pemeriksaan permohonan voluntair berlangsung, atau (2) mengajukan gugatan perdata, atau (3) mengajukan pembatalan penetapan kepada Mahkamah Agung atau (4) mengajukan peninjauan kembali.

Ketujuh, perbedaan yang terakhir antara yurisdiksi voluntair dan kontentiosa adalah dalam hal pelaksanaan keputusan hakim atau eksekusi. Dalam hukum acara perdata ada 3 (tiga) jenis eksekusi, yaitu eksekusi pembayaran uang, eksekusi riil, eksekusi menghukum melakukan perbuatan, dan eksekusi *parate*.

Yahya Harahap menjelaskan yang pada intinya bahwa dalam melaksanakan eksekusi putusan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai syarat agar eksekusi dapat dijalankan. Yaitu antaranya: (1) putusan sudah berkekuatan hukum tetap, (2) putusan bersifat partai (contentiosa) sehingga mengikat terhadap pihak lain, (3) amar putusan harus bersifat kondemnatoir, (4) dan amar putusan yang bersifat 'deklaratif' tidak melekat kekuatan 'eksekutorial', walaupun putusan tersebut lahir dari gugatan kontentiosa.¹¹

Penjelasan M. Yahya Harahap di atas secara tidak langsung menegaskan bahwa 'penetapan' hakim yang lahir dari proses pemeriksaan perkara pada yurisdiksi voluntair, tidak melekat kekuatan eksekutorial, karena sifat diktum

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, op. cit., hlm. 40.

di dalam 'penetapan' tidak memiliki sifat kondemnatoir. Dengan demikian perbedaan antara yurisdiksi voluntair dan kontentiosa terletak pada yaitu: penetapan hakim dalam perkara yurisdiksi voluntair sudah dipastikan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan sebaliknya putusan dalam perkara yurisdiksi kontentiosa dapat memiliki kekuatan eksekutorial sepanjang memenuhi syarat sebagai putusan yang dapat dieksekusi.

Untuk melengkapi gambaran mengenai pengertian yurisdiksi voluntair dan perbedaannya yurisdiksi kontentiosa, berikut adalah kutipan dari pertimbangan hukum Penetapan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara yurisdiksi voluntair pada perkara No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel:

Menimbang, bahwa perkara voluntair permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, dimana permohonan dapat diajukan apabila: Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak; Permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya pada prinsipnya tanpa sengketa pada pihak lain dan Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-party*.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair, merujuk Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 1999 yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004; Menimbang, bahwa secara eksepsional penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yurisdiksi voluntair kepada Pengadilan, hal itu juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984, dilaksanakan dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *Jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntair jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan memang memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara konstitutif, maka dengan demikian bertitik tolak dengan ketentuan itu, kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair (Jurisdiksi Voluntair) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-party* dalam keadaan : Sangat terbatas atau eksepsional dalam hal tertentu saja; Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh

Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui permohonan.¹²

Uraian di atas sudah cukup kiranya dalam memberikan gambaran mengenai yurisdiksi voluntair serta penerapannya, dan juga gambaran tersebut akan sekaligus memberikan perbedaan antara yurisdiksi voluntair dengan yurisdiksi kontentiosa. Namun demikian, perkara pemeriksaan perseroan berdasar Pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dalam praktiknya akan sangat sulit untuk diterapkan oleh pengadilan negeri dengan yurisdiksi voluntair murni.

Setidaknya ada dua faktor yang membuat perkara pemeriksaan perseroan sulit diwujudkan dengan yurisdiksi voluntair murni. Faktor pertama, karena sudah ada preseden, dimana Penetapan pengadilan dalam perkara permohonan yang didasarkan pada Undang-undang No.1 Tahun 1995 (kini telah diubah dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007), ternyata Penetapan tersebut dibatalkan oleh hakim kasasi sebagaimana dalam Putusan Kasasi No. 784 K/Pdt/2009. Inti alasan dibatalkan Penetapan tersebut adalah karena hakim kasasi menilai bahwa pengadilan negeri atau tingkat pertama telah keliru memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang didasarkan pada undang-undang tentang perseroan terbatas dengan yurisdiksi voluntair murni, tanpa mendengarkan tanggapan dari pihak lain sebagai lawan.¹³

Faktor kedua adalah karena Mahkamah Agung sendiri sudah memberikan pedoman atau petunjuk agar setiap perkara permohonan yang didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007, harus diperiksa dengan yurisdiksi kontentiosa. Pedoman dan petunjuk yang dimaksud, adalah berupa hasil Rakernas MA di Denpasar tahun 2005.¹⁴ dan berupa Buku II Pedoman Teknis

¹² Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Penetapan No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel*, hlm. 39.

¹³ Perkara yang diputus dalam Putusan Kasasi No. 784 K/Pdt/2009 adalah perkara gugatan pembatalan 'Penetapan' Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 67/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Pst. Penetapan tersebut merupakan Penetapan yang mengabulkan Permohonan Menyenggarakan Sendiri RUPS Tahunan yang diajukan oleh Pemegang Saham berdasarkan Pasal 67 No. 1 Tahun 1995 (kini telah diubah menjadi Pasal 80 Undang-undang No. 40 Tahun 2007). Penetapan tersebut digugat oleh pihak Perseroan yang diwakili Presiden Direktur oleh karena Penetapan tersebut dinilai keliru diadili dengan menggunakan yurisdiksi voluntair murni.

Atas gugatan pembatalan tersebut, akhirnya Hakim Kasasi Mahkamah Agung membatalkan Penetapan tersebut, dengan pokok pertimbangan adalah bahwa Pengadilan Negeri keliru mengizinkan Tergugat untuk menyelenggarakan RUPS tanpa terlebih dahulu harus meminta keterangan dari Direksi dan Komisaris PT Bumibangka Lestari. Sehingga dalil Tergugat saat mengajukan permohonan tidak dapat diuji kebenarannya.

¹⁴ Isi hasil Rakernas pada butir (b) dan (c) menyatakan:

(b) Permohonan yang di dalamnya dapat menimbulkan suatu sengketa merupakan *yurisdictio contentiosa*.

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang diterbitkan pada tahun 2008.¹⁵

Dua faktor di atas kiranya yang menjadikan dalam praktik peradilan, pengadilan negeri tidak memeriksa perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan dengan yurisdiksi voluntair murni, melainkan dengan yurisdiksi kontentiosa. Hal ini setidaknya terjadi pada perkara pemeriksaan perseroan berikut ini antara:

- a. PT BIE melawan PT BBB sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 107/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Ut juncto Putusan Kasasi No.518 K/Pdt/2012;
- b. H. Muchdi PR melawan PT Internasional Islamic Boarding School sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel;¹⁶
- c. Deddy Hartawan Dkk melawan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel juncto Putusan Kasasi No.3017 K/Pdt/2011;¹⁷
- d. Baharudin dkk melawan PT Taman Olahraga Jagorawi sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No.123/Pdt.P/2010/PN.Cbn. juncto Putusan Kasasi No.2041 K/Pdt/2011;¹⁸
- e. PT Bank Ratu (Dalam Likuidasi) melawan PT Bank IFI sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 245/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel juncto Putusan Kasasi No. 1664 K/Pdt/2009;¹⁹

(c) Di dalam beberapa undang-undang disebut kemungkinan mengajukan permohonan antara lain Pasal 70 UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 90, 110, dan 117 UU nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian permohonan di sini tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair, tetapi harus dipandang sebagai perkara kontentiosa karena ada pihak lain yang terkait.

Lihat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasil Rakernas di Denpasar pada 19-22 September 2005*.

¹⁵ Buku II Pedoman

Lihat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, hlm. 44.

¹⁶ Dalam perkara ini, hakim yang mengadili berjumlah 3 (tiga) orang hakim.

¹⁷ Permohonan Pemeriksaan Perseroan dalam perkara ini dikabulkan. Pihak Termohon dalam perkara ini keberatan dengan penerapan yurisdiksi kontentiosa, dan berpendapat hakim keliru mengadili perkara ini dengan yurisdiksi kontentiosa.

¹⁸ Di antara 8 perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan yang diadili dengan yurisdiksi kontentiosa, hanya perkara pada Penetapan No.123/Pdt.P/2010/PN.Cbn yang oleh pihak Pemohonnya semula perkara diajukan dengan yurisdiksi voluntair murni, akan tetapi saat perkara mulai diperiksa oleh hakim, hakim memutuskan untuk memanggil pihak lain sebagai Termohon untuk dimintai tanggapan atau bantahan atas dalil Permohonan Pemohon. Sehingga akhirnya perkara tersebut diadili dengan yurisdiksi kontentiosa.

¹⁹ Permohonan Pemeriksaan Perseroan dalam perkara ini ditolak.

- f. Tody Santoso melawan PT Santoso Teknindo sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.645/Pdt.P/2011/PN.Tng;²⁰
- g. PT Jakarta Propertindo melawan PT Harvestindo Asset Management sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.410/Pdt.P/PN.Jkt.Sel.²¹
- h. Megawati Wijaya melawan PT Sahid Megatronik Perkasa sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.195/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Pst juncto Putusan Kasasi No.1023 K/Pdt/2012.²²

Delapan perkara di atas, adalah merupakan perkara Permohonan Pemeriksaan Perseroan yang diperiksa dan diadili dengan yurisdiksi kontentiosa. Sebagian di antara perkara tersebut, dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyebutkan bahwa hasil Rakernas Denpasar dijadikan rujukan atau pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pemeriksaan perseroan dengan yurisdiksi kontentiosa. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam pertimbangan hukum hakim seperti berikut:

“Menimbang, bahwa meskipun perkara ini sifatnya permohonan namun dari hasil Rakernas Denpasar harus diperiksa secara *contentiosa jurisdiction*, bukan secara *voluntair jurisdiction*. maka untuk memenuhi azas “*audi et alteram partem*” oleh karenanya sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008.”²³

Meskipun penerapan yurisdiksi kontentiosa pada perkara pemeriksaan perseroan berpedoman pada hasil ‘Rakernas Denpasar’, akan tetapi tidak semua para pihak yang berperkara mau menerima penerapan tersebut. Dua dari delapan perkara pemeriksaan perseroan di atas, terjadi penolakan dan keberatan serta menentang penerapan yurisdiksi kontentiosa, dan tetap mendalilkan bahwa seharusnya perkara pemeriksaan perseroan tetap diperiksa dengan yurisdiksi voluntair murni, sesuai dengan apa yang diatur secara tegas di dalam norma Pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007.²⁴

²⁰ Permohonan Pemeriksaan Perseroan dalam perkara ini ditolak, dan perkara diadili dengan hakim tunggal.

²¹ Permohonan Pemeriksaan Perseroan dalam perkara ini dikabulkan, dan perkara diadili dengan hakim majelis 3 orang.

²² Permohonan Pemeriksaan Perseroan dikabulkan.

²³ Pertimbangan hukum ini ada pada halaman 13 Penetapan No.107/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Ut. Selain itu, substansi pertimbangan hukum tersebut juga terdapat pada Penetapan No.645/Pdt.P/2011/PN.Tng, Penetapan No.410/Pdt.P/PN.Jkt.Sel, dan Putusan Kasasi No.2041 K/Pdt/2011.

²⁴ Pihak-pihak yang menentang penerapan yurisdiksi kontentiosa di antaranya, (1) Pihak Termohon dalam perkara Penetapan No.38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel, (2) pihak Pemohon

Adapun Yahya Harahap, meskipun ia pada prinsipnya berpendapat bahwa perkara pemeriksaan perseroan adalah perkara yang diadili dengan yurisdiksi voluntair murni, akan tetapi ia memberikan pendapat secara alternatif, sebagaimana pendapatnya seperti berikut:

“...apa yang dikemukakan di atas penerapan yurisdiksi voluntair murni adalah penerapan penegakan hukum dan tata tertib beracara secara sempit atau *strict law*. Namun dari pendekatan prinsip peradilan yang fair (*fair trial*), tidak salah memeriksa dan mendengar keterangan pihak yang terlibat, seperti anggota Direksi dan DK Dewan Komisaris, dengan syarat pemeriksaan terhadap mereka tidak boleh mengakibatkan proses penyelesaian permohonan mengalami keterlambatan. Bukankah rasio yang melatarbelakangi pemeriksaan terhadap perseroan, sengaja oleh pembuat undang-undang berbentuk Permohonan, agar proses penyelesaian sesuai dengan prinsip peradilan sederhana dan cepat (*simple, and speedly*) supaya kegiatan perseroan tidak terganggu.”²⁵

Esensi pendapat Yahya Harahap di atas, nampak sejalan dengan pedoman penerapan yurisdiksi kontentiosa atas perkara pemeriksaan perseroan yang terdapat pada hasil ‘Rakernas Denpasar’, dan ‘Buku II Pedoman Teknis.’ Yaitu sama-sama mengedepankan asas *audi et alterem partem* dalam mengadili Permohonan Pemeriksaan Perseroan.

Dimana dengan asas tersebut, maka pihak-pihak terkait dalam perkara pemeriksaan perseroan diberikan kesempatan untuk didengarkan keterangannya. Hanya saja bagi Yahya Harahap, penerapan yurisdiksi kontentiosa bersifat fakultatif (bukan keharusan), hal ini terlihat dari caranya menggunakan pilihan kata “tidak salah”. Sementara hasil ‘Rakernas Denpasar’ dan ‘Buku II Pedoman Teknis’ nampak jelas bahwa penerapan yurisdiksi kontentiosa adalah bersifat imperatif (keharusan), hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Kasasi No. 784 K/Pdt/2009 yang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri karena mengadili perkara permohonan yang didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dengan yurisdiksi voluntair murni.

Meskipun Putusan Kasasi tersebut menguatkan dan mengukuhkan eksistensi penerapan yurisdiksi kontentiosa dalam perkara pemeriksaan perseroan, akan tetapi landasan hukum yang dijadikan rujukan penggunaan yurisdiksi kontentiosa, sesungguhnya belum dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas. Penerapan yurisdiksi voluntair murni tetap masih berpotensi untuk diperdebatkan oleh pihak-pihak berperkara, dan bahkan masih tetap dapat diterapkan oleh hakim yang mengadili.

dalam perkara Penetapan No.123/Pdt.P/2010/PN.Cbn, (3) pihak Termohon dalam perkara Penetapan No.107/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Ut

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan...*, op. cit., hlm.532

Penutup

Simpulan

Permohonan pemeriksaan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi domisili perseroan berada. Upaya hukum ini diajukan kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang memiliki legal standing, yaitu pemegang saham, pihak lain, dan kejaksaan; Dalam mengadili permohonan jenis ini, Pengadilan Negeri memberlakukan hukum acara perdata yang tidak seragam. Ada yang mengadili dengan menerapkan yurisdiksi voluntair, dan ada pula menerapkan yurisdiksi kontentiosa. Perbedaan penerapan hukum acara perdata oleh Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan jenis ini, dapat berpotensi menciptakan tiadanya kepastian hukum acara dalam mengadili perkara Pemeriksaan Perseroan Terbatas.

Saran

Kepada Mahkamah Agung agar memberikan pedoman kepada hakim untuk menerapkan yurisdiksi kontentiosa secara penuh dalam mengadili perkara pemeriksaan perseroan, namun tetap diberlakukan hukum acara bersifat khusus (*extra ordinary*), sama halnya seperti dalam perkara perselisihan hubungan industrial dan perkara kepailitan, yang ditentukan secara limitatif jangka waktu penyelesaiannya, dan tidak ada upaya hukum banding, melainkan langsung kasasi; Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan penguatan regulasi pada aspek hukum formil maupun materiil perkara pemeriksaan perseroan, yaitu dengan merevisi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, agar perkara pemeriksaan perseroan dapat dinikmati manfaatnya secara nyata dan memberi perlindungan hukum kepada 'Pemohon' yang beritikad baik serta kepastian hukum akan tercapainya tujuan pemeriksaan perseroan. Seperti di antaranya memberlakukan adanya norma sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan keputusan hakim atau menghalangi dan menghambat pelaksanaan eksekusi pemeriksaan perseroan.

Daftar Pustaka

Buku

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- , *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, (2007).

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia dan Penjelasannya Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

Putusan / Penetapan Pengadilan:

- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 107/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Utr tanggal 22 September 2011 tentang Perkara antara PT Buana Inti Enerji dengan PT Bangun Bejana Buana.
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 518/K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012, antara PT Buana Inti Energi dengan PT Bangun Bejana Buana.

Laporan:

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Perdata*, (2011)

Mahkamah Agung, *Keputusan Hasil Rakernas Mahkamah Agung di Denpasar Bali*, 19-22 September 2005.